



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 41 / VI / 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM
AS SUNNAH SALOBUKKANG

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada yayasan maupun organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan;

b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaan proses belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Sekolah Dasar Islam As Sunnah Salobukkang Desa Salobukkang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap pendirian satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Islam As Sunnah Salobukkang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
5. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60);
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah Dasar Islam As Sunnah Salobukkang Desa Salobukkang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



Tembusan Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Kepala SD Islam As Sunnah Salobukkang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Pertinggal.